



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 346 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA CIJANGKAR KECAMATAN NYALINDUNG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cijangkar Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.39.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa

Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk
Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA
CIJANGKAR KECAMATAN NYALINDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023. sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJANGKAR

Ttd.

ALI MUHIDIN



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 346 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIJANGKAR KECAMATAN
 NYALINDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIJANGKAR KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AISYAH	P	1	KP. CIHERANG RT/RW 01/02
2	ERNAWATI	P	2	KP. CIHERANG RT/RW 03/01
3	HERMAN	P	3	KP. CIHERANG RT/RW 03/02
4	LILIS ANDRIANI	P	4	KP. SLAGOMBONG RT/RW 01/03
5	DAVINA RAMADHANI	P	5	KP. SLAGOMBONG RT/RW 02/03
6	HERNI WULANDARI	P	6	KP. CIBODAS RT/RW 03/03
7	IDRA LAELA	P	7	KP. CIBODAS RT/RW 04/03
8	RESNA HANDAYANI	P	8	KP. CICALOBAK RT/RW 06/03
9	IIR RAHMAWATI	P	9	KP. LEGOKBANDUNG RT/RW 01/04
10	NOPI ANGGRAENI	P	10	KP. LEGOKBANDUNG RT/RW 05/04
11	DESTIANINGSIH	P	11	KP. LEGOKAREUY RT/RW 03/04
12	ANWAR	L	12	KP. SIMPANGAN RT/RW 04/05
13	RINA SHOFIAWATI RAHAYU	P	13	KP. KUTAGANDOK RT/RW 02/05
14	WAWAN	L	14	KP. LEMBURSEWA RT/RW 05/05
15	ASEP NURJAMAN	L	15	KP. CIKOMES RT/RW 01/06
16	ASEP IDRA	L	16	KP. CIJANGKAR RT/RW 02/06
17	SUHANDA	L	17	KP. CIJANGKAR RT/RW 02/06

18	NURHAETI	P	18	KP. CIJANGKAR RT/RW 03/07
19	SALMAN ALFARIZI	L	19	KP. CIJANGKAR RT/RW 01/07
20	HENDAR YUHENDRAWAN	L	20	KP. CIJANGKAR RT/RW 02/07

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJANGKAR

Ttd.

ALI MUHIDIN